

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gendam adalah : ilmu yang menggunakan mantra atau guna-guna yang dapat membuat orang terpesona.¹ Keberadaan gendam tersebut ditengarai sezaman dengan ilmu sihir. Gendam dianggap paling banyak dipraktikan orang karena gampang dipelajari dan mudah dilaksanakan. Tidak heran dari tahun ke tahun angka kejahatan dengan modus operandi gendam cenderung meningkat dan modus operandinya diterapkan disaat keramaian. Gendam bagaikan spesialisasi modus operandi kejahatan di tempat ramai. Sebab di tengah situasi hiruk pikuk, seseorang tidak waspada. Ketidakwaspadaan menjadi sasaran utama gendam, umpamanya di terminal bus, stasiun kereta api, pusat-pusat perbelanjaan dan keramaian lain. Di tempat umum seperti itu suasana batin seseorang cenderung mengalami kegelisahan. Sehingga tingkat kewaspadaan menjadi lemah karena energi terkuras oleh suasana yang ramai. Praktik kejahatan gendam memang gampang diterapkan. Pelaku tidak perlu susah payah melumpuhkan korbannya dengan kekerasan. Tidak perlu menggunakan pistol atau benda tajam, cukup tepukan atau sentuhan ke salah satu bagian tubuh korban, lalu meniupkan mantra-mantra yang diramu dengan kemampuan berkomunikasi, maka korban pun berada dibawah kendalinya.

¹ Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 70, 1990

Yang dikendalikan ini adalah alam pikiran.² Dan dalam kondisi tidak sadar itu, pelaku dengan leluasa mengendalikannya. Apapun keinginan penggendam akan dituruti dengan sukarela. Maka yang terjadi adalah penyerahan dompet, uang perhiasan serta uang yang di dalam Bank pun bisa dibobol dengan cara halus. Ada suatu kasus, dimana korban gendam bisa diperintah ke rumah untuk mengambil uang dan perhiasan, kemudian diserahkan kepada pelaku.³

Beragam perilaku korban bisa terjadi ketika di bawah kendali si pelaku. Hanya saja keadaan di bawah kesadaran ini tidak berlangsung lama, sesuai dengan kuat dan lemahnya serta jenis gendam yang dilontarkan pelaku. Bila pengaruhnya sangat kuat, maka keadaan tidak sadar itu bisa berlangsung lama. Beberapa kasus, ada korban yang berada dibawah pengaruh gendam hingga mencapai 24 jam. Ketika korban menemukan kembali kesadarannya, barulah ia terkejut karena harta benda miliknya telah hilang.

Penipuan yang terjadi karena gendam terjadi di Wonosari sebagai berikut :

Penipuan dengan Modus Operandi gendam ternyata masih terus berlangsung, meski beberapa pelaku penipuan jenis ini sudah berhasil ditangkap aparat kepolisian. Nunuk berumur 20 tahun warga Wonosari, Gunungkidul menjadi korban penipuan dengan modus operandi gendam, saat dirinya berada di Malioboro Mall, akibat penipuan yang dilakukan laki-laki mengaku bernama MA itu, korban kehilangan *hand phone*, uang tunai dan kartu ATM. Total kerugian yang diderita korban mencapai Rp. 8 juta.⁴

Peristiwa lain dengan modus operandi yang serupa adalah :

Rosdiana berumur 26 tahun, mahasiswi sebuah PTS di Yogyakarta asal Makasar, korban tak menyangka bahwa perkenalannya dengan tersangka AY berumur 30 tahun berujung sengsara. Bahwa pada saat itu korban Rosdiana

² *Tabloid Posmo*, edisi 352, hal. 9.

³ *Ibid.*

⁴ *Harian Kedaulatan Rakyat* 26 September 2005.

menjelaskan kepada penyidik; perkenalannya dengan tersangka AY saat perjalanan dari Solo menuju Surabaya pada awal bulan November-2005, saat itu korban hendak bermaksud pulang ke Makasar menjelang hari raya Idul Fitri. Setelah berkenalan dengan tersangka AY, korban "terlena" sehingga apapun yang diminta oleh tersangka AY selalu dituruti, bahkan ketika dirinya diajak menginap di hotel pun, korban tak bisa menolak. Demikian pula ketika *hand phone* dan ATM miliknya diminta, korban tak bisa menolak. Belakangan diketahui, ternyata AY menggunakan ilmu gendam untuk memperdaya korban.⁵

Hal yang sama namun terjadi dengan modus operandi berbeda menimpa kepada :

Susiana Dewi Handayani berumur 23 tahun warga Sogo Bandung, Ngrampel, Sragen yang menjadi korban penipuan dengan cara digendam oleh orang yang tak dikenal. Susiana kehilangan uang Rp. 580.000 dan telepon genggam Nokia 3315. Menurut Susiana yang bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta di Solo itu saat bertemu dua orang pada sebuah tempat perbelanjaan langsung ditunjuk oleh pelaku bahwa Susiana akan menderita penyakit parah karena disantet. Susiana awalnya tidak percaya, namun salah seorang tersangka penggendam yang belakangan diketahui bernama ES mengajaknya berbincang dan menepuk bahu pundaknya. Seketika itulah Dewi hanya manut terhadap omongan ES. Dewi semakin yakin kalau ES itu dukun sakti saat mendemonstrasikan bisa memasukkan sebuah jarum ke dalam telur.⁶

Dewi kemudian minta disembuhkan agar tidak terkena santet. ES menyanggupi bahkan Dewi akan diberinya kitab Stambul yang menurut ES, Dewi akan lebih sukses dalam hidupnya. Setelah disembuhkan oleh ES, isi dompet Dewi berupa uang sebanyak Rp. 580.000 ribu dan *hand phone* yang dibawanya diserahkan kepada ES sebagai maskawinnya. Dewi pun hanya manut saat pulang, sebelum hitungan langkah ke seratus agar tidak boleh menoleh ke belakang. Saat sampai di rumahnya dan ditanya uang dan *hand phonenya*, Dewi baru tersadar telah menjadi korban penipuan.⁷

Melihat merajalelanya penipuan dengan modus operandi gendam maka keberadaan hukum dan aturannya sangatlah penting karena hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran

⁵ *Harian Kedaulatan Rakyat*, 24 Desember 2005

⁶ *Harian Kedaulatan Rakyat*, 13 Januari 2006

⁷ *Ibid*, 13 Januari 2006

hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah, penulis mengambil rumusan masalah :

1. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penipuan yang timbul akibat gendam pada Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Apa sajakah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku kejahatan dengan modus gendam?

C. Tinjauan Pustaka

Gendam pada abad sekarang ini telah menjadi suatu trend kejahatan yang menggunakan keterampilan, orang cenderung menggunakan tipu muslihat dari pada kekerasan, karena kekerasan beresiko tinggi terhadap pelaku kejahatan. Kemampuan berkomunikasi disertai penampilan yang meyakinkan akan sanggup melenakan calon korbannya. Penipuan sebagai tindak pidana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pasal 378 yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya

memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau mengharapkan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama empat tahun.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum yang unsur-unsurnya adalah :

- a. Barang siapa
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- c. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata belit bohong
- d. Membujuk orang menyerahkan barang sesuatu, membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain.⁸ membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kekehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan melakukan perbuatan itu. Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada terdakwa sendiri, orang-orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri. Hal ini boleh dilakukan oleh orang lain.

⁸ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Usaha Nasional 1998, hal 30.

Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran yang ditipukan itu.⁹

Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang semua yang seakan-akan benar.

Perikeadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai kota madya, pegawai postel dan sebagainya.

Mengenai barang tidak diberikan definisi yang tepat, apakah itu milik sendiri atau milik orang lain jadi membujuk orang lain supaya menyerahkan barangnya sendiri, juga dapat dikenakan pasal ini, asal saja unsur-unsur lain dapat terpenuhi.¹⁰

Perkara-perkara yang diajukan ke sidang pengadilan adalah berupa kejahatan yang dilakukan pada saat subyek atau korban berada dalam kondisi *hypnosis*, ini tidaklah mengherankan. Penjahat-penjahat itu menggunakan berbagai macam pembiusan untuk mencapai maksudnya. Di Indonesia ilmu *hypnosis* dikenal dengan istilah gendam yaitu ilmu yang menggunakan keterampilan untuk mempengaruhi korbannya.

Melihat merajalelanya penipuan dengan modus operandi gendam, maka keberadaan hukum dan aturan penting adanya. Karena hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus konsisten dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus dilaksanakan atau ditegakkan undang-undang.

Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang atau tidak ada hukumnya. Hal ini sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau tindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, baik secara preventif maupun represif.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bahwa setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang seperti semboyan: *Fiat Justitia et Pereat Mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, dan bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Unsur selanjutnya adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau menegakkan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepentingan hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Dalam menegakkan hukum harus ada komponen antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan komponen tersebut secara proporsional dan seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹¹

Kenyataan menunjukkan bahwa di daerah perkotaan ataupun kota-kota besar kriminalitas berkembang terus sejalan dengan berkembangnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Sehingga perkembangan perkotaan selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas. Akibatnya perkembangan keadaan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah. Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada.

¹¹ Sudikno, *Manajemen Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982.

Sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, karena kriminalitas dengan berbagai modus operandinya dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk serta lingkungannya. Sehubungan dengan keadaan ini, pemerintah membuat reaksi untuk memberantas masalah kriminalitas. Masalah kriminalitas sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik dan juga sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain.¹²

Sebagai aparat penegak hukum, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana haruslah mempunyai dasar yang jelas, dasar dari putusan tersebut adalah pembuktian yang membuktikan bahwa tuduhan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti.

Dalam KUHAP bagian keempat membahas mengenai pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, antara lain mengatur mengenai sistem pembuktian, macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian. Pasal 184 KUHAP mengenai sistem pembuktian, serta mengenai alat-alat bukti dan Pasal 185 sampai pasal 189 mengenai kekuatan pembuktian.

Sistem atau teori-teori pembuktian :¹³

1. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction in time*). Adalah suatu ajaran yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata.

¹² Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi*, Ghalia Indonesia, 1981.

¹³ Hari Sasangka, dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 14-19.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction raisonne*)

Adalah suatu ajaran yang menyandarkan pada keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut haruslah didasari dengan alasan yang logis yang dapat diterima dengan akal sehat. Sistem pembuktian ini sering disebut sebagai sistem pembuktian bebas, karena hakim tidak hanya terikat pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Sistem atau teori pembuktian positif (*positief wettelijke*)

Adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Sistem atau teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke*)

Adalah sistem pembuktian dimana hakim dalam mengambil keputusan terikat oleh bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinannya.

Dalam sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Berdasarkan pasal tersebut, putusan hakim haruslah didasari pada dua syarat yaitu minimum ada dua alat bukti dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, jadi walaupun dalam persidangan telah didapat dua alat bukti atau lebih

namun bila hakim tidak yakin terdakwa bersalah maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian negatif.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang timbul akibat gendam di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku kejahatan dengan ilmu gendam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan ini, penulis melaksanakan melalui tipe pendekatan secara normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas serta dasar hukum yang mana yang diterapkan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil objek di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Adapun instansi yang terkait langsung meliputi :

Pengadilan Negeri Yogyakarta

3. Narasumber

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang mewakilinya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dalam penelitian lapangan

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu meliputi kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu laporan penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah, jurnal dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer sekunder yaitu berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa

dimana analisis ini menerangkan atau menggambarkan pemahaman setiap ungkapan.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM-TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI GENDAM—

Berisi pengertian tindak pidana penipuan dengan menggunakan modus operandi gendam, faktor pendorong timbulnya tindak pidana penipuan dengan menggunakan modus operandi gendam, sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan, pengertian serta tinjauan gendam, pandangan hukum islam tentang kejahatan menggunakan modus operandi gendam.

BAB III PROSES PERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI GENDAM

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus operandi gendam di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

BAB V PENUTUP

Berisi hasil kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang ada yaitu mengenai penegakan hukum terhadap